



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 20017-2022 dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**

dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2017-2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra - OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
10. Rencana Kerja satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional.
14. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
17. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah program dan kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017 - 2022

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RPJMD dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah

dengan berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMN.

- koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - f. Sebagai pedoman dan acuan setiap OPD untuk menyusun Renstra- OPD;
 - g. Sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan RKPD; dan
 - h. Sebagai pedoman dan acuan setiap Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- i. BAB IX : PENUTUP

BAB III

SUMBER DANA DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Pasal 4

Sumber dana dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dengan memperhatikan visi, misi, prioritas pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka rencana program prioritas daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Pengembangan potensi sumber daya perikanan kelautan, potensi pariwisata dan potensi pertanian sebagai leading sector pemicu pengembangan sektor – sektor lainnya terdiri dari 26 (dua puluh enam) program;
- b. Misi 2 : Membangun ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal sebagai wujud peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) program;
- c. Misi 3 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah sesuai arahan kebijakan perencanaan spasial terdiri dari 13 (Tiga belas) program;

- d. Misi 4 : Membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) program;
- e. Misi 5 : Membangun pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 43 (empat puluh tiga) program;
- f. Misi 6 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis yang berakhlak dan berkepribadian terdiri dari 3 (tiga) program;
- g. Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum serta penguatan nilai - nilai kearifan lokal guna mencapai kehidupan yang harmonis terdiri dari 5 (lima) program;
- h. Misi 8 : Memelihara daya dukung lingkungan dan sumber daya alam sebagai wujud pembangunan berkelanjutan terdiri dari 8 (delapan) program;

BAB IV

KAJIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan RPJMD diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan Sekretaris Daerah selaku pelaksana harian;
- b. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda;
- c. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan pemerintah daerah agar melaksanakan program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- d. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra OPD yang memuat visi, misi, prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, sasaran, lokasi,

total kebutuhan, target kinerja dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD;

- e. Setiap Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan mengacu pada RPJMD sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
- f. Penjabaran lebih lanjut RPJMD untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan RKPD;
- g. Penyusunan RKPD harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau Kelurahan, Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten;
- h. RKPD harus menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- i. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- j. Renja OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD;
- k. Dalam pelaksanaan RPJMD, setiap Perangkat Daerah perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil; dan

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan sosialisasi RPJMD;
 2. Pembentukan struktur organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif;
 3. Pengembangan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (e-Governance);
 4. Pembangunan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (e-Governance);
 5. Penguatan peran pemerintah desa dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 6. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
 7. Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Konversi harus mengacu dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
 8. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD;
 9. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 10. Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja - OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran-OPD periode sebelumnya;

11. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi OPD sebagaimana dimaksud pada point 9); dan
 12. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- m. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali pemerintah daerah dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti 2017-2022 atau setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2022-2027, dan sebelum RPJMD 2022-2027 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2017-2022 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.
- (2) Pedoman transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengacu pada dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang disusun pada tahun bersangkutan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka upaya menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 9

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian antara lain:
- (2) Mutu dan capaian program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Buton Tengah
Pada tanggal
2018

BUPATI BUTON TENGAH,

cap/ttd

SAMAHUDDIN

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2017-2022**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan.

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2017 - 2022 sesuai periode. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi :

"Mewujudkan pembangunan berbasis pengembangan potensi wilayah menuju Kabupaten Buton Tengah yang BERKAH (bersih, sejahtera, produktif, agamis dan harmonis)"

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2017-2022.

Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2017-2022 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja dan indikasi pendanaan selama Tahun 2017-2022. Sedangkan tujuan dari penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. menjelaskan gambaran umum kondisi daerah;
- b. mengevaluasi capaian kinerja RPJMD sebelumnya;
- c. mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah selama Tahun 2017-2022;
- d. mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan isu strategis pembangunan daerah;
- e. mengidentifikasi visi, misi, prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai acuan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja dan indikasi pendanaan selama Tahun 2017-2022 pada RPJMD Tahun 2017-2022; dan
- f. merumuskan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dapat di lihat pada matriks program prioritas daerah yang telah diuraikan per masing-masing prioritas pembangunan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas